

BAB I

PENDAHULUAN

1.3. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan No. 160 /PMK.05/2012 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian laporan pelaksanaan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. Oleh karena itu di bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran..

Selanjutnya pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), akan memegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan kuasa pengguna anggaran pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran, dapat melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Semua dilakukan sebagai perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Disamping itu, penarikan kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, disusun dalam rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran yang diperkirakan akan

diterima selama satu tahun anggaran dan penggunaannya berada pada satuan kerja (Satker) atau unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang membebani dana APBN. Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA/KPA menyusun DIPA sebagai pelaksanaan anggaran menurut bagian anggaran yang dikuasainya, dan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. DIPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana atau pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA.

Perkembangan suatu pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perencanaan keuangan yang ada di kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Sejalan dengan adanya peraturan Kementerian Keuangan, maka setiap kantor, instansi, dan lembaga harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Disamping itu, satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat suatu prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara uang persediaan (UP) maupun langsung (LS).

Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan perencanaan tata kelola keuangan dilakukan menggunakan beberapa mekanisme, mulai dari menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Struktur APBN terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBN merupakan rencana kegiatan pemerintah yang harus disajikan secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, maka sebagai pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBN untuk penyajian laporan keuangan yang memenuhi standar perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga Pemerintahan, dikenal dalam UUD 1945 yang melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah yang memakai dasar DIPA dalam pelaksanaan anggarannya. Pada tahun anggaran 2018 Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki 1 DIPA, 1 Bendahara Pengeluaran (Sebelumnya tahun anggaran 2017 memiliki 2 DIPA, 2 Bendahara Pengeluaran). Juga memiliki 3 Program kegiatan yaitu Program Keluaran Layanan Pemeriksaan, Program Keluaran Layanan Sekretariat Perwakilan dan Program Keluaran Layanan Perkantoran dan Internal, artinya memiliki 3 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam anggaran tahunan tersebut terdapat anggaran untuk belanja seperti belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa.

Dalam menjalankan program, masing-masingnya memiliki beberapa kegiatan, yang dalam pelaksanaannya tentu PPK bertanggung jawab terhadap program kegiatannya. Biasanya tiap program kegiatan memiliki rencana (mapping) realisasi/pelaksanaan kegiatan. Itu nantinya berguna untuk penilaian indikator kinerja, dalam artian tercapainya realisasi sesuai rencana adalah nilai plus, demikian juga sebaliknya apabila realisasi tidak sesuai rencana adalah buruk. Dampaknya bisa mempengaruhi pagu anggaran satker – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pembayaran belanja pada BPK Perwakilan Sumbar dilakukan dengan pencairan anggaran belanja. Khususnya penulis akan membahas mengenai belanja barang dan jasa. Dalam pencairan anggaran belanjanya, dilaksanakan pada prosedur yang berlaku menurut peraturan pemerintah. Suatu prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam setiap pencairan anggaran belanja, dianggap penting sebagai acuan dalam langkah teknis yang harus dipenuhi agar setiap proses pencairan anggaran belanja dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini apabila prosedur pencairan anggaran belanja tidak dijalankan dengan baik serta tidak mengikuti prosedur yang berlaku, maka akan terjadi ketidaklancaran dan terganggunya seluruh kegiatan yang berjalan dan yang akan terencana. Sehingga belanja tidak jadi diakui atau disahkan, serta mengakibatkan surat pertanggungjawaban atas belanja yang tidak diakui atau disahkan, maka prosedur pencairan anggaran belanja ini sangat penting dilakukan dengan cara

menggunakan prosedur pencairan anggaran yang diberlakukan pada suatu instansi pemerintahan yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dalam pencairan anggaran belanja tidak terjadi kesalahan dan pertanggung jawabkan atas belanja tersebut dapat diakui serta dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, dikarenakan dalam pencairan anggaran belanja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas antara lain mengenai:

1. Bagaimana Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Barang dan Jasa melalui (LS) di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa bukti-bukti yang digunakan dalam transaksi Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Barang dan Jasa melalui (LS) di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penulisan

Dengan adanya kegiatan magang ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Barang dan Jasa melalui (LS) di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bukti-bukti yang digunakan dalam Prosedur Pencairan Anggaran Belanja Barang dan Jasa melalui (LS) di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan

Dalam pengumpulan dengan metode studi kepustakaan ini, maka langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin, referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan. Referensi ini meliputi buku-buku teks, artikel, dan berita dari internet yang mengenai Akuntansi Pemerintahan.

2. Metode Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir maka dilakukan wawancara terhadap staf subbagian keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Wawancara yang dilakukan untuk mencari data serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir mengenai prosedur pencairan anggaran belanja.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan ditulis beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode penulisan serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Prosedur, Anggaran, Belanja, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Dalam bab ini menjelaskan tentang Sejarah, Profil Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Visi, Misi, Rencana, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Struktur Organisasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pencairan Anggaran Belanja Barang dan Jasa, Prosedur, dan Flowchart Pencairan Anggaran Belanja

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

